



P U T U S A N

Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Bil

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **TOPAN Bin ALM RAMLI**
2. Tempat lahir : Blitar
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 11 Desember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Bangsa : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Pacuh, RT.002/RW.016, Desa
Penataran, Kecamatan Nglegok, Kabupaten
Blitar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 01 September 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara Bangil oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 01 September 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
- 2 Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 September 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 30 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 November 2024;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 19 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024;
- 5 Hakim sejak tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;
- 6 Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bangil sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan tanggal 1 Maret 2025;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 02 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN Bil tanggal 04 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TOPAN Bin ALM RAMLI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menyimpan dan memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana*" sebagaimana diatur dan diancam dalam *Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana* Sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOPAN Bin ALM RAMLI oleh karenanya dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar 2 (dua) kali nilai cukai dari Rp 1.493.263.200,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus Rupiah) yaitu sejumlah Rp. 2.986.526.400 (dua milyar Sembilan ratus delapan puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu empat ratus rupiah), subsidair jika terdakwa tidak membayar denda paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan kemudian dilelang untuk membayar denda, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar denda, maka terdakwa dijatuhkan hukum kurungan pengganti denda paling lama 6 (Enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti yang di sita secara Sah berupa :
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI model 23028RN4DG dengan IMEI 1 – 868196068554663 dan IMEI-2 868196068554671;
 - 1 (satu) unit kartu SIM provider telkomsel nomor 082336917344;
 - Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "B MILD" isi 20 batang sejumlah 300 (tiga ratus ball=1.200.000 (satu juta dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "JAYA BOLD" isi 20 batang sejumlah 100 (seratus) ball=200.000 (dua ratus ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "RED BLU" isi 20 batang sejumlah 40 (empat puluh) ball=160.000 (seratus enam puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Uang tunai pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah 15 (lima belas) lembar dengan total nominal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah)
- 1 (satu) lembar kartu uang elektronik/e-money "indomaret card" Bank Mandiri nomor: 6032986099300211 dengan saldo sejumlah Rp. 957.500 (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 10559377.H tanggal 25 Juli 2024 atas kendaraan merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB beserta kunci kontak;

Digunakan dalam perkara lain A.n WASONO Bin SUKARI

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui segala perbuatannya dan memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDS-06/M.5.41/Ft.3/10/2024 tanggal 02 Desember 2024 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa TOPAN Bin ALM RAMLI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi WASONO Bin SUKARI (diajukan dalam perkara terpisah/*splitzing*), Sdr. WALUYO (DPO) dan Sdr. DADANG (DPO), pada hari Sabtu tanggal tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Rest Area Tol Pandaan-Malang, KM 66, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan



mengadili perkara ini, telah “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menawarkan, menyerahkan, menjual, atau menyediakan untuk dijual barang kena cukai yang tidak dikemas untuk penjualan eceran atau tidak dilekati pita cukai atau tidak dibubuhi tanda pelunasan cukai lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1), perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi WASONO Bin SUKARI menelepon Sdr. WALUYO (DPO) untuk menanyakan apakah ada muatan rokok tanpa pita cukai lagi yang akan dikirim, kemudian Sdr. WALUYO (DPO) menjawab akan mengabari lagi nanti kepada Saksi WASONO Bin SUKARI, setelah itu Saksi WASONO Bin SUKARI menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. WALUYO (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi WASONO Bin SUKARI ditelepon oleh Sdr. WALUYO (DPO) memberi kabar bahwa nanti malamnya akan ada muatan rokok dan mengarahkan supaya Saksi WASONO Bin SUKARI pergi ke daerah Karangates-Kabupaten Malang sebagai lokasi titik temu antara Sdr. WALUYO (DPO) dan Saksi WASONO Bin SUKARI, kemudian Saksi WASONO Bin SUKARI menutup telepon dan bergegas menuju rumah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 15.30 WIB Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa berangkat menuju daerah Karangates-Kabupaten Malang sebagai lokasi titik temu dengan mengendarai 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB milik Saksi LASMAN, kemudian sesampainya di daerah Karangates-Kabupaten Malang sekitar pukul 17.00 WIB Saksi WASONO Bin SUKARI menelepon Sdr. WALUYO (DPO) untuk menanyakan lokasi tepatnya dimana Saksi WASONO Bin SUKARI akan bertemu Sdr. WALUYO (DPO) dan Sdr. WALUYO (DPO) mengatakan agar bertemu di dekat SPBU BULULAWANG, setelah itu Saksi WASONO Bin SUKARI langsung menuju SPBU BULULAWANG dan sesampainya di dekat SPBU BULULAWANG sekitar pukul 18.00 WIB Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa melihat Sdr. WALUYO (DPO) bersama satu temannya yang Saksi WASONO Bin SUKARI tidak kenal sedang menggunakan kendaraan Honda Vario hitam tanpa plat nomor, setelah itu Sdr. WALUYO (DPO) bersama temannya tersebut langsung membawa pergi 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor polisi P 8768 GB milik Saksi LASMAN tersebut sementara itu Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa menunggu di lokasi dekat SPBU BULULAWANG.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. WALUYO (DPO) bersama temannya tersebut datang kembali di dekat SPBU BULULAWANG dimana Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa sedang menunggu Sdr. WALUYO (DPO) dengan membawa 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB milik Saksi LASMAN yang sudah terisi rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai di bagian bak truk dan ditutupi oleh kotak-kotak kayu yang biasa Saksi WASONO Bin SUKARI gunakan untuk membawa buah, setelah itu sekitar pukul 19.15 WIB Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa pergi berangkat meninggalkan Sdr. WALUYO (DPO) untuk mengantarkan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut menuju Sdr. DADANG (DPO) yang beralamat di Cileunyi Kabupaten Bandung, kemudian sesampainya Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa di Rest Area Tol Pandaan-Malang, KM 66, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM yang merupakan petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, kemudian saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM melakukan penindakan dengan cara melakukan pengeledahan terhadap 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB milik Saksi LASMAN yang yang dikendarai oleh Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa dan ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "B MILD" isi 20 batang sejumlah 300 (tiga ratus) ball = 1.200.000 (satu juta dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai;
 - b. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek " JAYA BOLD" isi 20 batang sejumlah 100 (seratus) ball = 200.000 (dua ratus ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
 - c. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "RED BLU" isi 20 batang sejumlah 40 (empat puluh) ball = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM membawa Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa beserta Sarana Pengangkut 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB milik Saksi LASMAN ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa membawa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "B MILD", "JAYA BOLD", dan "RED BLU" tersebut atas permintaan Sdr. WALUYO (DPO) untuk diantarkan kepada Sdr. DADANG (DPO) di daerah Cileunyi-Kabupaten Bandung, yang mana Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa berperan sebagai pengantar rokok-rokok tanpa dilekai pita cukai tersebut (sopir dan kernet), yang mana upah yang diberikan oleh Sdr. WALUYO (DPO) yaitu Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. DADANG (DPO) yaitu Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa mengetahui rokok-rokok yang diangkut tersebut tidak dilekati pita cukai dan mengakui bahwa rokok-rokok tersebut diantarkan atas perintah dari Sdr. WALUYO (DPO) kepada Sdr. DADANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan pencarian data pada Sistem Aplikasi Cukai EXSIS, diketahui bahwa tidak terdapat Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "B MILD", "JAYA BOLD", dan "RED BLU" sejumlah 440 (empat ratus empat puluh) ball = 1.560.000 (satu juta lima ratus enam puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai karena hanya pabrik barang kena cukai yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang masih aktif saja yang dapat melakukan Kegiatan Produksi Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa rokok serta pemesanan pita cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai tanda pelunasan cukai atas rokok yang telah diproduksi dan dikemas dalam penjualan eceran.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.010/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, sesuai batasan harga jual eceran dan tarif cukai

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbatang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri tahun 2024 adalah sebagai berikut :

a. Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) :

- Harga Jual Eceran = Rp.1.380/ batang.
- Tarif Cukai= Rp. 746/Batang

b. Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM) :

- Harga Jual Eceran = Rp.1.465/ batang
- Tarif Cukai = Rp. 794/Batang

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022, tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, tarif PPN atas Penyerahan HT sebesar 9,9% dikali Harga Jual Eceran (HJE) HT. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 115/PMK.07/2013 tanggal 01 Agustus 2013 diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 11/PMK.07/2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok bahwa tarif pajak rokok adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pungutan Negara berupa cukai dari Barang Kena Cukai tidak terpungut yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan cukai sebagai berikut :

a. Jumlah perkiraan HJE atas barang hasil penindakan tersebut yaitu :

jumlah batang x tarif Harga Jual Eceran terendah HT SKM (Rp 1.380,-);
Nilai barang = 1.560.000 batang x Rp. 1.380,00 -
= Rp 2.152.800.000,- (dua miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)

b. Perhitungan nilai cukai yaitu :-

Jumlah batang x tarif cukai jenis HT (untuk SKM Rp. 746,-);
Nilai Cukai = 1.560.000 batang x Rp.746,-
= Rp 1.163.760.000,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

c. PPN HT = 9,9 % x Harga Jual Eceran (HJE) total SKM

= 9,9 % x Rp 2.152.800.000,-
= Rp 213.127.200,- (dua ratus tiga belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah)

d. Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai

= 10% x Rp 1.163.760.000



= Rp 116.376.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)

e. Total perkiraan kerugian negara =

Cukai Hasil Tembakau = Rp 1.163.760.000

PPN Hasil Tembakau = Rp 213.127.200

Pajak Rokok = Rp 116.376.000

Total keseluruhan = Rp 1.493.263.200,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa TOPAN Bin ALM RAMLI baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi WASONO Bin SUKARI (diajukan dalam perkara terpisah/*splitzing*), Sdr. WALUYO (DPO) dan Sdr. DADANG (DPO), pada hari Sabtu tanggal tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Rest Area Tol Pandaan-Malang, KM 66, Desa Summersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, atau setidaknya Pengadilan Negeri Bangil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah *"mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:*

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 pukul 19:30 WIB, Saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dari daerah Malang yang dimuat di dalam Sarana Pengangkut 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB, kemudian Saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan patroli darat dengan menyusuri Tol Pandaan - Malang sambil berkoordinasi dengan Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Pasuruan, kemudian sekitar pukul 20.00 WIB Saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM menemukan Sarana Pengangkut 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB sebagaimana informasi dari Masyarakat tersebut, setelah itu Saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM mencoba menghentikan Sarana Pengangkut 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB dengan meminta supir untuk menepikan kendaraan tersebut dan mereka mengarahkan untuk masuk kedalam Rest Area Tol Pandaan-Malang, KM 66, Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan.

- Bahwa setelah Sarana Pengangkut 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB tersebut menepi di Rest Area Tol Pandaan-Malang, KM 66, Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan, Saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM melihat Saksi WASONO Bin SUKARI sedang duduk sebagai sopir dan Terdakwa duduk disebelah Saksi WASONO Bin SUKARI (kernet), setelah itu Saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM menanyakan apa yang dimuat oleh Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa tersebut, lalu dijawab oleh Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa bahwa Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa membawa rokok, setelah itu Saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM meminta Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa membuka pintu bagian belakang Sarana Pengangkut Kendaraan 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB tersebut dan Saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM menemukan barang bukti sebagai berikut:
 - a. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "B MILD" isi 20 batang sejumlah 300 (tiga ratus) ball = 1.200.000 (satu juta dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai;
 - b. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek " JAYA BOLD" isi 20 batang sejumlah 100 (seratus) ball = 200.000 (dua ratus ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Halaman 9 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "RED BLU" isi 20 batang sejumlah 40 (empat puluh) ball = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

selanjutnya saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM membawa Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa beserta Sarana Pengangkut 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Tipe Madya Pabean A Pasuruan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa memperoleh rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dengan cara berawal pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi WASONO Bin SUKARI menelepon Sdr. WALUYO (DPO) untuk menanyakan apakah ada muatan rokok tanpa pita cukai lagi yang akan dikirim, kemudian Sdr. WALUYO (DPO) menjawab akan mengabari lagi nanti kepada Saksi WASONO Bin SUKARI, setelah itu Saksi WASONO Bin SUKARI menunggu kabar selanjutnya dari Sdr. WALUYO (DPO).
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Saksi WASONO Bin SUKARI ditelepon oleh Sdr. WALUYO (DPO) memberi kabar bahwa nanti malamnya akan ada muatan rokok dan mengarahkan supaya Saksi WASONO Bin SUKARI pergi ke daerah Karangates-Kabupaten Malang sebagai lokasi titik temu antara Sdr. WALUYO (DPO) dan Saksi WASONO Bin SUKARI, kemudian Saksi WASONO Bin SUKARI menutup telepon dan bergegas menuju rumah Terdakwa, setelah itu sekitar pukul 15.30 WIB Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa berangkat menuju daerah Karangates-Kabupaten Malang sebagai lokasi titik temu dengan mengendarai 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB milik Saksi LASMAN, kemudian sesampainya di daerah Karangates-Kabupaten Malang sekitar pukul 17.00 WIB Saksi WASONO Bin SUKARI menelepon Sdr. WALUYO (DPO) untuk menanyakan lokasi tepatnya dimana Saksi WASONO Bin SUKARI akan bertemu Sdr. WALUYO (DPO) dan Sdr. WALUYO (DPO) mengatakan agar bertemu di dekat SPBU BULULAWANG, setelah itu Saksi WASONO Bin SUKARI langsung menuju SPBU BULULAWANG dan sesampainya di dekat SPBU BULULAWANG sekitar pukul 18.00 WIB Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa melihat Sdr. WALUYO (DPO) bersama satu temannya yang Saksi

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WASONO Bin SUKARI tidak kenal sedang menggunakan kendaraan Honda Vario hitam tanpa plat nomor, setelah itu Sdr. WALUYO (DPO) bersama temannya tersebut langsung membawa pergi 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB milik Saksi LASMAN tersebut sementara itu Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa menunggu di lokasi dekat SPBU BULULAWANG.

- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 19.00 WIB Sdr. WALUYO (DPO) bersama temannya tersebut datang kembali di dekat SPBU BULULAWANG dimana Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa sedang menunggu Sdr. WALUYO (DPO) dengan membawa 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB milik Saksi LASMAN yang sudah terisi rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai di bagian bak truk dan ditutupi oleh kotak-kotak kayu yang biasa Saksi WASONO Bin SUKARI gunakan untuk membawa buah, setelah itu sekitar pukul 19.15 WIB Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa pergi berangkat meninggalkan Sdr. WALUYO (DPO) untuk mengantarkan rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut menuju Sdr. DADANG (DPO) yang beralamat di Cileunyi Kabupaten Bandung, kemudian sesampainya Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa di Rest Area Tol Pandaan-Malang, KM 66, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sekitar pukul 20.00 WIB Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa tiba-tiba diberhentikan oleh saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM yang merupakan petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan, kemudian saksi CATUR ARIAWAN PRAKOSA dan Saksi ROCHYAN NURUL ROCHIM melakukan penindakan dengan cara melakukan penggeledahan terhadap 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB milik Saksi LASMAN yang yang dikendarai oleh Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa tersebut.
- Bahwa Terdakwa membawa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "B MILD", "JAYA BOLD", dan "RED BLU" tersebut atas permintaan Sdr. WALUYO (DPO) untuk diantarkan kepada Sdr. DADANG (DPO) di daerah Cileunyi-Kabupaten Bandung, yang mana Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa berperan sebagai pengantar rokok-rokok tanpa

Halaman 11 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilekai pita cukai tersebut (sopir dan kernet), yang mana upah yang diberikan oleh Sdr. WALUYO (DPO) yaitu Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan oleh Sdr. DADANG (DPO) yaitu Rp. 2.500.000 (Dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa Saksi WASONO Bin SUKARI dan Terdakwa mengetahui rokok-rokok yang diangkut tersebut tidak dilekati pita cukai dan mengakui bahwa rokok-rokok tersebut diantarkan atas perintah dari Sdr. WALUYO (DPO) kepada Sdr. DADANG (DPO);
- Bahwa berdasarkan pencarian data pada Sistem Aplikasi Cukai EXSIS, diketahui bahwa tidak terdapat Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "B MILD", "JAYA BOLD", dan "RED BLU" sejumlah 440 (empat ratus empat puluh) ball = 1.560.000 (satu juta lima ratus enam puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai karena hanya pabrik barang kena cukai yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang masih aktif saja yang dapat melakukan Kegiatan Produksi Barang Kena Cukai (BKC) Hasil Tembakau berupa rokok serta pemesanan pita cukai di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebagai tanda pelunasan cukai atas rokok yang telah diproduksi dan dikemas dalam penjualan eceran.
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 191/PMK.010/2022 tanggal 14 Desember 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris, sesuai batasan harga jual eceran dan tarif cukai perbatang atau gram Hasil Tembakau buatan dalam negeri tahun 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM):
 - Harga Jual Eceran = Rp.1.380/ batang.
 - Tarif Cukai= Rp. 746/Batang
 - b. Hasil Tembakau jenis Sigaret Putih Mesin (SPM):
 - Harga Jual Eceran = Rp.1.465/ batang
 - Tarif Cukai = Rp. 794/Batang

Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 63/PMK.03/2022 tanggal 30 Maret 2022, tentang Pajak Pertambahan Nilai Atas Penyerahan Hasil Tembakau, tarif PPN atas Penyerahan HT sebesar 9,9% dikali Harga Jual Eceran (HJE) HT. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 115/PMK.07/2013 tanggal 01 Agustus 2013

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor: 11/PMK.07/2017 tanggal 03 Mei 2017 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok bahwa tarif pajak rokok adalah sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut pungutan Negara berupa cukai dari Barang Kena Cukai tidak terpungut yang mengakibatkan Negara mengalami kerugian dari sisi penerimaan cukai sebagai berikut :

- a. Jumlah perkiraan HJE atas barang hasil penindakan tersebut yaitu :
jumlah batang x tarif Harga Jual Eceran terendah HT SKM (Rp 1.380,-);
Nilai barang = 1.560.000 batang x Rp. 1.380,00 -
= Rp 2.152.800.000,- (dua miliar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- b. Perhitungan nilai cukai yaitu :-
Jumlah batang x tarif cukai jenis HT (untuk SKM Rp. 746,-);
Nilai Cukai = 1.560.000 batang x Rp.746,-
= Rp 1.163.760.000,- (satu miliar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)
- c. PPN HT = 9,9 % x Harga Jual Eceran (HJE) total SKM
= 9,9 % x Rp 2.152.800.000,-
= Rp 213.127.200,- (dua ratus tiga belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus Rupiah)
- d. Pajak Rokok = 10% x Nilai Cukai
= 10% x Rp 1.163.760.000
= Rp 116.376.000,- (seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu Rupiah)
- e. Total perkiraan kerugian negara =
Cukai Hasil Tembakau = Rp 1.163.760.000
PPN Hasil Tembakau = Rp 213.127.200
Pajak Rokok = Rp 116.376.000
Total keseluruhan = Rp 1.493.263.200,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Lasman dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dikarenakan Saksi Wasono bin Sukari (Terdakwa dalam berkas terpisah) menyewa mobil milik Saksi untuk digunakan mengirim barang dan selalu mengajak Terdakwa untuk membawa dan mengirim muatan barang;
- Bahwa Saksi hadir dalam persidangan sehubungan dengan kepemilikan truk Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan Nomor Polisi P 8768 GB yang digunakan oleh Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari untuk mengangkut rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa Saksi menyewakan mobil truk tersebut kepada Saksi Wasono Bin Sukari yang hendak mengangkut buah alpukat dari Blitar ke Bandung dengan mengajak Terdakwa sebagai kernet dan sopir pengganti;
- Bahwa Saksi Wasono Bin Sukari selalu mengajak Terdakwa untuk membawa dan mengirim muatan barang;
- Bahwa tarif biaya untuk sewa mobil antara Saksi dengan Saksi Wasono bin Sukari dan Terdakwa adalah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk sekali sewa mobil milik Saksi yang digunakan untuk sekali pengiriman barang muatan;
- Bahwa pada sewa terakhir yang dilakukan Saksi Wasono bin Sukari dan Terdakwa, belum dilakukan pembayaran dikarenakan Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari tertangkap dalam perkara ini;
- Bahwa mekanisme sewa mobil angkutan antara Saksi dengan Saksi Wasono bin Sukari dan Terdakwa adalah Saksi Wasono bin Sukari menyewa mobil Saksi untuk beberapa hari dan selanjutnya ketika masa sewa berakhir, mobil dikembalikan kepada Saksi dengan membawa uang yang diperjanjikan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa tarif biaya sewa sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) adalah tarif *rate* yang biasa digunakan oleh persewaan mobil muatan di daerah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti apa muatan yang diangkut oleh Terdakwa dikarenakan saksi hanya menyewakan mobilnya tanpa

Halaman 14 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



menanyakan apa muatan yang diangkut oleh Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari, namun sempat Saksi Wasono bin Sukari dan Terdakwa memberitahu Saksi bahwa akan menggunakan mobilnya untuk mengangkut buah;

- Bahwa dalam satu kali perjalanan pengangkutan yang dilakukan oleh Saksi Wasono bin Sukari dan Terdakwa membutuhkan waktu berkisar antara 4 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) hari;
- Bahwa pada saat terakhir kali menyewa, Saksi Wasono bin Sukari dan Terdakwa sepakat untuk menyewa mobil muatan milik Saksi selama 4 hari namun kemudian Saksi mendengar jika Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari ditangkap karena mengangkut muatan ilegal;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

2 Catur Ariawan Prakoso dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dikarenakan Saksi merupakan petugas pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan;
- Bahwa Penangkapan terjadi pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 di Rest Area Tol Pandaan-Malang, KM 66, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rochyan Nurul Rochim bersama 4 (empat) rekan lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dari daerah Malang yang dimuat di dalam Sarana Pengangkut 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Rochyan Nurul Rochim bersama 4 (empat) rekan lainnya lakukan patroli darat menyusuri Tol Pandaan-Malang dengan terus berkoordinasi dengan Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Pasuruan. Setelah menunggu beberapa saat lalu Saksi menemukan dan mencoba menghentikan mobil Truk merk Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan Nomor Polisi P 8768 GB dengan meminta sopir untuk menepikan kendaraannya di Rest Area Tol Pandaan-Malang KM 66 Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Setelah Saksi memperkenalkan dan menunjukkan surat tugas Saksi kepada keduanya yang mengaku bernama Wasono Bin Sukari dan Topan Bin (Alm) Ramli,



keduanya sopir dan kernet mobil truk tersebut dan mengaku mobil dalam perjalanan dari Malang menuju ke Bandung membawa muatan barang. Lalu Saksi meminta penumpang mobil untuk membuka pintu belakang mobil truk, dan mendapati didalam truk tersebut berisi barang dengan kondisi tertutup kain terpal sehingga tidak terlihat dari luar. Selanjutnya Saksi meminta sopir dan kernet untuk menurunkan muatan yang terbungkus kertas warna coklat sejumlah 440 (empat ratus empat puluh) Ball atau sama dengan 1.560.000 (satu juta lima ratus enam puluh ribu) batang rokok tidak dilekati pita cukai jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dalam berbagai merk yaitu "B Mild", "Jaya Bold" dan "Red Blu". Kemudian Saksi membawa Saksi Wasono Bin Sukari dan Terdakwa, untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mendapati Terdakwa Terdakwa duduk disamping sopir atau sebagai kernet sedangkan temannya sdr. Wasono Bin Sukari sedang mengendarai atau sebagai sopir Mobil Truk;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan Saksi didalam muatan mobil truk adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret kretek Mesin (SKM) Merek B MILD isi 20 batang sejumlah 300 (tiga ratus) ball = 1.200.000 (satu juta dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret kretek Mesin (SKM) Merek JAYA BOLD isi 20 batang sejumlah 100 (seratus) ball = 200.000 (dua ratus ribu) batang tidak dilekati pita cukai dan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret kretek Mesin (SKM) Merek RED BLU isi 20 batang sejumlah 40 (empat puluh) ball = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wasono Bin Sukari akan mengirim muatan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Cileunyi Kabupaten Bandung. Terdakwa juga ikut bersama Sdr. Wasono Bin Sukari mengambil muatan barang rokok ilegal ke Malang dengan cara Saksi Wasono Bin Sukari menyerahkan mobil Truk tersebut kepada sdr. Waluyo, selanjutnya sdr. Waluyo membawa pergi mobil Truk tersebut untuk dimuat rokok dan Terdakwa bersama dengan Saksi Wasono Bin Sukari menunggu di Pom Bensin di Malang. Sdr. Waluyo kemudian datang mengembalikan mobil yang sudah berisi muatan rokok ilegal. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Wasono Bin Sukari meneruskan perjalanan menuju tujuan daerah pengiriman yaitu di Cileunyi Kabupaten Bandung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok tersebut. Terdakwa tidak mengenal sdr. Waluyo karena hanya diajak oleh sdr. Wasono Bin Sukari yang mendapatkan muatan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari seorang bernama "Waluyo" dari jasa ekspedisi di Malang untuk dikirim ke Kabupaten Bandung kepada seorang bernama Dadang;
- Bahwa Saksi Wasono Bin Sukari adalah Saudara dari Terdakwa dan Terdakwa sudah ikut Sdr. Wasono Bin Sukari sebagai kernet dan sopir penggantinya untuk mengirim muatan barang rokok sejak bulan Juli 2024 dan sejak saat itu hingga ditangkap sudah dilakukan 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa memperoleh upah sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap kali dilakukan pengiriman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa muatan yang dikirimnya adalah berisi rokok tanpa dilekati pita cukai;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

3 Rochyan Nurul Rochim dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat penangkapan dikarenakan Saksi merupakan petugas Pelaksana Pemeriksa pada Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan;
- Bahwa Penangkapan terjadi pada hari Sabtu 31 Agustus 2024 di Rest Area Tol Pandaan-Malang, KM 66, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sekitar pukul 20.00 WIB;
- Bahwa Saksi dan Saksi Rochyan Nurul Rochim bersama 4 (empat) rekan lainnya menerima informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai dari daerah Malang yang dimuat di dalam Sarana Pengangkut 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB. Selanjutnya Saksi bersama Saksi Rochyan Nurul Rochim bersama 4 (empat) rekan lainnya lakukan patroli darat menyusuri Tol Pandaan-Malang dengan terus berkoordinasi dengan Tim Penindakan dan Penyidikan KPPBC TMP A Pasuruan. Setelah menunggu beberapa saat lalu Saksi menemukan dan

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba menghentikan mobil Truk merk Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan Nomor Polisi P 8768 GB dengan meminta sopir untuk menepikan kendaraannya di Rest Area Tol Pandaan-Malang KM 66 Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Setelah Saksi memperkenalkan dan menunjukkan surat tugas Saksi kepada keduanya yang mengaku bernama Wasono Bin Sukari dan Topan Bin (Alm) Ramli, keduanya sopir dan kernet mobil truk tersebut dan mengaku mobil dalam perjalanan dari Malang menuju ke Bandung membawa muatan barang. Lalu Saksi meminta penumpang mobil untuk membuka pintu belakang mobil truk, dan mendapati didalam truk tersebut berisi barang dengan kondisi tertutup kain terpal sehingga tidak terlihat dari luar. Selanjutnya Saksi meminta sopir dan kernet untuk menurunkan muatan yang terbungkus kertas warna coklat sejumlah 440 (empat ratus empat puluh) Ball atau sama dengan 1.560.000 (satu juta lima ratus enam puluh ribu) batang rokok tidak dilekati pita cukai jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin) dalam berbagai merk yaitu "B Mild", "Jaya Bold" dan "Red Blu". Kemudian Saksi membawa Saksi Wasono Bin Sukari dan Terdakwa, untuk pemeriksaan lebih lanjut ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Pasuruan;

- Bahwa pada saat penangkapan, Saksi mendapati Terdakwa Terdakwa duduk disamping sopir atau sebagai kernet sedangkan temannya sdr. Wasono Bin Sukari sedang mengendarai atau sebagai sopir Mobil Truk;
- Bahwa barang bukti yang diketemukan Saksi didalam muatan mobil truk adalah Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret kretek Mesin (SKM) Merek B MILD isi 20 batang sejumlah 300 (tiga ratus) ball = 1.200.000 (satu juta dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai, Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret kretek Mesin (SKM) Merek JAYA BOLD isi 20 batang sejumlah 100 (seratus) ball = 200.000 (dua ratus ribu) batang tidak dilekati pita cukai dan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret kretek Mesin (SKM) Merek RED BLU isi 20 batang sejumlah 40 (empat puluh) ball = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Wasono Bin Sukari akan mengirim muatan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut ke Cileunyi Kabupaten Bandung. Terdakwa juga ikut bersama Saksi Wasono Bin Sukari mengambil muatan barang rokok ilegal ke Malang dengan cara Saksi Wasono Bin Sukari menyerahkan mobil Truk tersebut kepada sdr. Waluyo, selanjutnya sdr.

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waluyo membawa pergi mobil Truk tersebut untuk dimuat rokok dan Terdakwa bersama dengan Saksi Wasono Bin Sukari menunggu di Pom Bensin di Malang. Sdr. Waluyo kemudian datang mengembalikan mobil yang sudah berisi muatan rokok ilegal. Setelah itu Terdakwa dan Saksi Wasono Bin Sukari meneruskan perjalanan menuju tujuan daerah pengiriman yaitu di Cileunyi Kabupaten Bandung;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik barang kena cukai hasil tembakau berupa rokok tersebut. Terdakwa tidak mengenal sdr. Waluyo karena hanya diajak oleh sdr. Wasono Bin Sukari yang mendapatkan muatan barang berupa rokok yang tidak dilekati pita cukai tersebut dari seorang bernama "Waluyo" dari jasa ekspedisi di Malang untuk dikirim ke Kabupaten Bandung kepada seorang bernama Dadang;
- Bahwa Saksi Wasono Bin Sukari adalah Saudara dari Terdakwa dan Terdakwa sudah ikut Sdr. Wasono Bin Sukari sebagai kernet dan sopir penggantinya untuk mengirim muatan barang rokok sejak bulan Juli 2024 dan sejak saat itu hingga ditangkap sudah dilakukan 3 (tiga) kali pengiriman;
- Bahwa Saksi menerangkan ketika dilakukan pemeriksaan, Terdakwa memperoleh upah sekitar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap kali dilakukan pengiriman;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa muatan yang dikirimnya adalah berisi rokok tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa saat pemeriksaan, Terdakwa mengaku dalam pengiriman sebelumnya, juga menggunakan mobil Truk merek Mitsubishi warna kuning tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. BENI SUTONO dibawah sumpah memberikan pendapat/keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
 - Bahwa Ahli saat ini menjabat sebagai Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanaan dan Cukai IX di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan dan sebelumnya telah diperiksa

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dimintai pendapatnya sebagai ahli dalam perkara ini pada saat proses penyidikan;

- Bahwa Bea berkaitan dengan suatu kegiatan atau keluar masuknya barang atau komoditas dalam daerah pabean. Di pabean ada bea atau pungutan masuk yang dikenakan atas barang import atau ekspor atau barang keluar masuk daerah pabean. Sedangkan cukai adalah pungutan negara terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu dan ditetapkan dalam undang-undang;
- Bahwa Pita Cukai merupakan dokumen negara. Penyedia pita cukai adalah Direktorat Jenderal Bea Cukai dan bekerjasama dengan Peruri, yaitu perusahaan yang melakukan kontrak kerja sama dengan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai untuk mencetak pita cukai. Setelah pita cukai dicetak oleh Peruri kemudian diserahkan ke Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai;
- Bahwa semua pegawai Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai yang dibekali surat perintah tugas, dapat melakukan penindakan di bidang kepabeanan dan cukai;
- Bahwa Rokok dalam jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) dan Sigaret Putih Mesin (SPM) adalah termasuk hasil tembakau;
- Bahwa terdapat beberapa tahapan dan persyaratan administrasi yang harus dipenuhi oleh pabrik atau perusahaan industri rokok agar mendapatkan ijin resmi dan mendapatkan Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yakni mengajukan permohonan sebagai pengusaha barang kena cukai, setelah terdaftar maka pabrik sebelum memproduksi barang kena cukai harus mendaftarkan merek rokok untuk selanjutnya mengajukan permohonan pita cukai. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi selanjutnya terbit surat penetapan pita cukai sehingga pabrik dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai melakukan pencetakan pita cukai dan setelah perusahaan atau pabrik tersebut membayar pita cukai ke kas negara lalu pita cukai tersebut diserahkan ke pabrik atau perusahaan;
- Bahwa pelunasan atas cukai rokok beserta pajak yang ditetapkan harus dibayar sekaligus sebelum pita cukai diserahkan ke Perusahaan;
- Bahwa Ahli diminta untuk memeriksa barang bukti yang didapatkan dan disita dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Wasono Bin Sukari berupa rokok dalam kemasan berbagai merk dan didapati hasil sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



- a. Dari kemasan bungkus rokok tidak tercantum nama perusahaan atau pabrik yang memproduksi rokok tersebut atau pabrik perusahaan tersebut tidak terdaftar atau tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sehingga pabrik yang tidak memiliki atau sudah dicabut NPPBKC tersebut dilarang melakukan aktivitas di bidang cukai yaitu produksi, penjualan dan lain-lain;
- b. Dari merek yang tercantum pada kemasan bungkus rokok tidak dikenali dan setelah dilakukan pencarian data pada Sistem Aplikasi Cukai EXSIS bahwa berbagai merek atas barang bukti yang disita antara lain "B Mild", "Jaya Bold" dan "Red Blu" jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) maka merek rokok tersebut tidak terdaftar;
- c. Dari pita cukai, bahwa pada tempat pembuka kemasan atau batangan rokok dalam berbagai merek yang berhasil disita tersebut tidak dilekati pita cukai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa Pelunasan Cukai dengan cara pelekatan cukai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan cukainya harus dilakukan sebelum dikeluarkan dari pabrik atau dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi;

Maka dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Kena Cukai berupa Rokok tersebut adalah ilegal;

- Bahwa terhadap potensi kerugian akibat pelanggaran tersebut setelah menghitung jumlah barang dibandingkan dengan PMK Nomor 63/PMK.03/2022 dan PMK Nomor 143 Tahun 2023 diperoleh rincian yakni:

- I. Jumlah perkiraan Harga Jual Eceran (HJE) yaitu:
jumlah batang x tarif HJE terendah jenis Sigaret Kretek Mesin (HT SKM) = Rp1.380,00 (seribu tiga ratus delapan puluh rupiah).
Nilai barang SKM = 1.560.000 batang x Rp1.380,00
= Rp2.152.800.000,00 (dua milyar seratus lima puluh dua juta delapan ratus ribu rupiah)
Jumlah perkiraan kerugian negara yaitu:
Jumlah batang x tarif cukai jenis HT (untuk SKM Rp746,00 (tujuh ratus empat puluh enam rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai Cukai = $1.560.000 \text{ batang} \times \text{Rp}746,00 = \text{Rp}1.163.760.000,00$
(satu milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

II. PPN HT = $9,9 \% \times \text{HJE Total SKM}$
= $9,9 \% \times \text{Rp}2.152.800.000,00$
= $\text{Rp}213.127.200,00$ (dua ratus tiga belas juta seratus dua puluh tujuh ribu dua ratus rupiah)

III. Pajak Rokok = $10 \% \times \text{Nilai Cukai}$
= $10 \% \times \text{Rp}1.163.760.000,00$
= $\text{Rp}116.376.000,00$ (seratus enam belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

IV. Total perkiraan kerugian negara =
Cukai Hasil Tembakau = $\text{Rp}1.163.760.000,00$
PPN hasil Tembakau = $\text{Rp}213.127.200,00$
Pajak Rokok = $\text{Rp}116.376.000,00$
Total $\text{Rp}1.493.263.200,00$ (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah)

- Bahwa sudah ada tindakan pencegahan dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai dengan melakukan kegiatan sosialisasi baik bekerja sama dengan pemerintah daerah untuk memberantas peredaran rokok illegal Sosialisasi tersebut Ahli lakukan tidak hanya di daerah produsen namun juga di daerah distribusi dan daerah pemasaran yang termasuk daerah pasuruan;

Terhadap pendapat ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi dan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penaksiran Potensi Kerugian Negara tanggal 1 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Candra Eka Sandy dengan total perkiraan potensi kerugian negara $\text{Rp. } 1.493.263.200,-$ (satu milyar empat ratus Sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana cukai yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Wasono bin Sukari;
- Bahwa Saksi Wasono bin Sukari merupakan Saudara atau keluarga dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kronologi penangkapannya yakni pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 15.00 WIB, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Wasono bin Sukari dan mengajak Terdakwa untuk mengirim barang. Lalu Saksi Wasono bin Sukari mendatangi rumah Terdakwa dengan mengemudi mobil Truk merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB. Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari berangkat dari rumah menuju ke Malang. Dalam perjalanan ke Kota Malang saya diberitahu Saksi Wasono bin Sukari bahwa ada muatan rokok ilegal dan Terdakwa saat itu mengiyakan. Setiba di daerah Karangates, Saksi Wasono bin Sukari menghubungi sdr. Waluyo dan menuju ke POM SPBU Bululawang. Setibanya di Pom SPBU Bululawang sekitar pukul 18.00 WIB, disana sdr. Waluyo sudah menunggu dengan seorang temannya mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna Hitam tanpa plat Nopol. Selanjutnya Mobil Truk merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB dibawa pergi oleh sdr. Waluyo dan Terdakwa serta Saksi Wasono bin Sukari menunggu di dekat POM SPBU Bululawang. Kemudian sekitar pukul 19.00 WIB, sdr. Waluyo Bersama dengan temannya kembali membawa mobil Truk tersebut dan didalamnya sudah berisi muatan barang rokok dalam bungkus kertas coklat atau dalam kemasan ball yang ditutupi terpal dan ditutupi oleh kotak-kotak kayu yang biasa digunakan untuk membawa buah. Kemudian sekitar pukul 19.15 WIB Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari berangkat menuju ke Cileunyi Kabupaten Bandung, namun dalam perjalanan tiba di jalan tol Pandaan-Malang kendaraan Terdakwa diberhentikan dan menepi di Rest Area Tol Pandaan-Malang KM 66 Desa Sumbersuko Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Kemudian Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari dihampiri oleh petugas dari Bea Cukai yang menunjukkan surat tugas dan menanyakan muatan mobil truk tersebut kepada Terdakwa. Saksi Wasono bin Sukari saat itu menjawab muat rokok. Kemudian Terdakwa diminta membuka muatan rokok tersebut dan kedapatan di kemasan rokok tidak dilekati pita cukai. Selanjutnya Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari beserta barang bukti dibawa ke Kantor Penyidik Bea dan Cukai Pasuruan;

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak tahu darimana barang tersebut karena Terdakwa hanya diajak oleh Saksi Wasono bin Sukari untuk mendapatkan barang muatan berupa rokok ilegal atau tanpa dilekati pita cukai dari sdr. Waluyo yang berada di Malang;
- Bahwa yang mencari muatan barang berupa rokok ilegal tersebut adalah Saksi Wasono bin Sukari, Terdakwa diajak menjadi sopir pengganti sekaligus kernet dari mobil truk pengangkut Mitsubishi warna kuning yang disewa Saksi Wasono bin Sukari dari Sdr. Lasman;
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung jumlah barang namun setahu Terdakwa ada sejumlah 440 (empat ratus empat puluh) Ball, karena pada saat itu yang memasukkan muatan ke dalam mobil adalah sdr. Waluyo sendiri ke dalam mobil Truk;
- Bahwa barang berupa rokok ilegal atau tanpa dilekati pita cukai akan dikirim dari Malang ke Cileunyi Kabupaten Bandung dengan penerima sdr. Dadang;
- Bahwa Terdakwa sudah mengirim rokok milik sdr. Waluyo Bersama dengan Saksi Wasono bin Sukari sebanyak 3 (tiga) kali. Untuk pengiriman pertama dan kedua berhasil kami kirimkan ke penerima yang berbeda alamat, sedangkan pengiriman kali ini Terdakwa hanya mengetahui bahwa yang menerima bernama sdr. Dadang;
- Bahwa dari pengiriman barang berupa rokok ilegal tersebut Terdakwa biasanya mendapatkan bagian upah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dari Saksi Wasono bin Sukari yang didapatkannya dari sdr. Waluyo namun dari pengiriman kali ini belum menerima upah dan hanya memegang uang sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan digunakan untuk pengeluaran dan makan selama perjalanan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sdr. Waluyo saat ini. Terdakwa juga tidak pernah dihubungi lagi oleh sdr. Waluyo;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu rokok harus membayar cukai ke negara. Terdakwa hanya tahu rokok yang dimuatnya tersebut ilegal tanpa dilekati pita cukai;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Saksi Wasono bin Sukari memberitahu akan memuat rokok ilegal kepada Sdr. Lasman selaku pemilik mobil;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang bahwa Penuntut Umum didalam persidangan mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 24 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 10559377.H tanggal 25 Juli 2024 atas kendaraan merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI model 23028RN4DG dengan IMEI 1 – 868196068554663 dan IMEI-2 868196068554671;
- 1 (satu) unit kartu SIM provider telkomsel nomor 082336917344;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “B MILD” isi 20 batang sejumlah 300 (tiga ratus ball=1.200.000 (satu juta dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “JAYA BOLD” isi 20 batang sejumlah 100 (seratus) ball=200.000 (dua ratus ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “RED BLU” isi 20 batang sejumlah 40 (empat puluh) ball=160.000 (seratus enam puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) lembar kartu uang elektronik/e-money “indomaret card” Bank Mandiri nomor: 6032986099300211 dengan saldo sejumlah Rp. 957.500 (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Uang tunai pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah 15 (lima belas) lembar dengan total nominal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB telah terjadi penangkapan dan penahanan Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari (Terdakwa dalam berkas terpisah) oleh Tim Penindakan dan Penyidikan Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean A Pasuruan di Rest Area Tol Pandaan-Malang, KM 66, Desa Sumbersuko, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Pasuruan sekitar pukul 20.00 WIB;
- 2 Bahwa Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari pada saat ditangkap sedang menggunakan kendaraan truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB milik Saksi LASMAN yang memuat rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai di bagian bak truk dan ditutupi oleh kotak-kotak kayu;

Halaman 25 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Bahwa setelah dilakukan pengeledahan atas kendaraan tersebut didapati barang bukti berupa:

- a. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "B MILD" isi 20 batang sejumlah 300 (tiga ratus) ball = 1.200.000 (satu juta dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai;
- b. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "JAYA BOLD" isi 20 batang sejumlah 100 (seratus) ball = 200.000 (dua ratus ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- c. Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "RED BLU" isi 20 batang sejumlah 40 (empat puluh) ball = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Barang bukti tersebut tanpa ada nama pabrik dan tidak ada Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) dan dari kemasan rokok tersebut tidak ada nama daerah asal dan tidak dilekati pita cukai, sehingga dapat dipastikan barang bukti berupa barang kena cukai berupa rokok tersebut adalah barang ilegal;

4 Bahwa Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari mendapatkan Barang Kena Cukai Hasil Tembakau tidak dilekati pita cukai dari Sdr. Waluyo (DPO) dengan cara pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Wasono Bin Sukari menelepon Sdr. Waluyo untuk menanyakan apakah ada muatan rokok tanpa pita cukai lagi yang akan dikirim, kemudian Sdr. Waluyo menjawab akan mengabari Saksi Wasono Bin Sukari. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Waluyo memberi kabar kepada Saksi Wasono bin Sukari bahwa nanti malam akan ada muatan rokok dan mengarahkannya agar pergi ke daerah Karangates-Kabupaten Malang sebagai lokasi titik pertemuan antara Sdr. Waluyo dan Saksi Wasono Bin Sukari. Setelah itu Saksi Wasono bin Sukari kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan pengiriman tersebut. Sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Wasono Bin Sukari dan Terdakwa berangkat dengan mengendarai truk jenis mobil barang yang disewa oleh Saksi Wasono bin Sukari dari Saksi Lasman. Sesampainya di lokasi pertemuan pada pukul 17.00 WIB, Saksi Wasono bin Sukari kemudian menelpon Sdr. Waluyo yang kemudian mengatakan agar bertemu di dekat SPBU Bululawang sehingga Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari pergi menuju SPBU Bululawang dan sampai disana pada pukul 18.00 WIB. Di lokasi Pertemuan, Sdr Waluyo bersama 1 (satu) orang lain yang belum diketahui identitasnya kemudian mengambil kendaraan truk jenis mobil

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



barang yang dikendarai Saksi Wasono bin Sukari dan Terdakwa ke tempat yang belum diketahui untuk memuat muatan rokok. Berkisar pukul 19.00, Sdr. Waluyo bersama seorang lainnya tersebut datang kembali menggunakan truk jenis mobil barang yang kini telah termuat rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai di bagian bak truk dan ditutupi oleh kotak-kotak kayu untuk diserahkan kepada Saksi Wasono bin Sukari dan Terdakwa. Setelahnya sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari yang telah menerima kembali truk berisi rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut berangkat untuk mengirim muatan tersebut menuju Sdr. Dadang (DPO) yang beralamat di Cileunyi Kabupaten Bandung. Namun pada saat perjalanan, Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari tertangkap oleh penyidik bea cukai saat berhenti di rest área tol Surabaya-Malang;

- 5 Bahwa Terdakwa mengetahui apabila muatan yang dikirimnya adalah rokok ilegal berupa rokok tanpa dilekati pita cukai, dari pengiriman tersebut Terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan telah melakukan perbuatan tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dimana peran Terdakwa adalah sebagai sopir pengganti dan kernet bersama dengan Saksi Wasono bin Sukari;
- 6 Bahwa total Kerugian Negara terhadap pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut adalah Rp1.493.263.200,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan berpedoman pada SEMA 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung dalam bagian Hasil Rapat Kamar Pidana serta memerhatikan fakta tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan yang paling relevan yakni dakwaan alternatif ke 2 (dua) yakni Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. yang unsur-unsurnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduga berasal dari tindak pidana;
3. Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa menurut ilmu hukum yang dimaksud dengan setiap orang dapat diartikan sebagai subyek hukum. Subyek Hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang diatur menurut undang-undang yang mana apabila peraturan perundang-undangan tersebut dilanggar maka dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum. Subyek Hukum didalam ilmu hukum dapat berupa orang atau badan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” dalam unsur ini adalah siapa saja selaku subyek hukum yang didakwakan melakukan sesuatu tindak pidana dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, seseorang yang didakwa melakukan tindak pidana dalam perkara yang bernomor register 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil adalah seseorang yang bernama Topan Bin Alm Ramli;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, juga pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut bersesuaian, tidak dibantah oleh Terdakwa serta didukung oleh keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan yakni saksi I bernama Lasman, Saksi II bernama Catur Ariawan Prakosa, Saksi III bernama Rochyan Nurul Rochim yang seluruhnya membenarkan identitas Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena berdasarkan pemeriksaan dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi serta didukung keterangan Terdakwa, telah terbukti bahwa Topan Bin Alm Ramli adalah benar Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut umum yang diperiksa pada Pengadilan Negeri Bangil dengan nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



sehingga tidak terdapat unsur kesalahan pihak dalam dakwaan (eror in persona) oleh karenanya unsur "setiap orang" telah terpenuhi dan lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Ad. 2 Unsur *menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan barang kena cukai yang diketahuinya atau patut harus diduganya berasal dari tindak pidana*;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal ini adalah bersifat alternatif, hal ini dapat dilihat dari kata "atau" dalam kalimat unsur tersebut, yang berarti bahwa dengan dilakukannya salah satu dari beberapa perbuatan yang dirumuskan dalam unsur tersebut, sudah termasuk dalam pengertian yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang bahwa Undang-Undang mengenai Cukai sepanjang dalam dakwaan maupun dalam pengaturan lainnya baik di dalam batang tubuh maupun didalam penjelasannya tidak ada menjelaskan mengenai arti/makna dari rumusan unsur "*menimbun, menyimpan, memiliki, menjual, menukar, memperoleh, atau memberikan*" tersebut, oleh karena itu sebelum sampai pada pembuktian unsur diatas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mendiskripsikan mengenai arti/makna dari rumusan unsur-unsur dimaksud ditinjau dari aspek gramatikal (menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia/KBBI) yang Majelis Hakim relevan sehingga nantinya didapat suatu pemahaman jelas mengenai arti/makna dari masing-masing rumusan unsur tersebut dan daripadanya dapat diketahui pula perihal konteks perbuatan yang bagaimanakah rumusan unsur-unsur tersebut relevan untuk diterapkan. Tentunya hal ini sangatlah penting guna menghindari kesalahan dalam praktiknya;

Menimbang bahwa dari segi bahasa dalam KBBI, *menimbun* merupakan tindakan menaruh sesuatu secara bersusun hingga menjadikan timbunan atau menumpuk. *Menyimpan* merupakan kegiatan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. *Memiliki* merupakan tindakan mengambil secara tidak sah untuk dijadikan kepunyaan. Perbuatan *menjual* adalah memberikan sesuatu kepada orang lain dengan tujuan untuk memperoleh uang sebagai pembayaran. *Menukar* adalah mengganti sesuatu dengan yang lain. *Memperoleh* merupakan tindakan mendapat (mencapai dan sebagainya) sesuatu dengan usaha sedangkan *memberikan* adalah menyerahkan sesuatu kepada orang lain;

Menimbang bahwa pengertian Mengenai Barang Kena Cukai (BKC) merupakan barang-barang tertentu karena mempunyai sifat konsumsi perlu



dikendalikan, peredaran diawasi, pemakaian mempunyai dampak negatif kepada masyarakat atau lingkungan hidup, atau barang yang perlu dikenakan pungutan;

Menimbang bahwa Cukai dikenakan terhadap Barang Kena Cukai yang terdiri dari etil alkohol atau etanol, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya; minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alkohol; hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta dalam dipersidangan yang diperoleh dari kesesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti, pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2024 sekitar pukul 20.30 WIB, Saksi Wasono Bin Sukari menelepon Sdr. Waluyo untuk menanyakan apakah ada muatan rokok tanpa pita cukai lagi yang akan dikirim, kemudian Sdr. Waluyo menjawab akan mengabari Saksi Wasono Bin Sukari. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekitar pukul 15.00 WIB Sdr. Waluyo memberi kabar kepada Saksi Wasono bin Sukari bahwa nanti malam akan ada muatan rokok dan mengarahkannya agar pergi ke daerah Karangates-Kabupaten Malang sebagai lokasi titik pertemuan antara Sdr. Waluyo dan Saksi Wasono Bin Sukari. Setelah itu Saksi Wasono bin Sukari kemudian mengajak Terdakwa untuk melakukan pengiriman tersebut. Sekitar pukul 15.30 WIB Saksi Wasono Bin Sukari dan Terdakwa berangkat dengan mengendarai truk jenis mobil barang yang disewa oleh Saksi Wasono bin Sukari dari Saksi Lasman. Sesampainya di lokasi pertemuan pada pukul 17.00 WIB, Saksi Wasono bin Sukari kemudian menelpon Sdr. Waluyo yang kemudian mengatakan agar bertemu di dekat SPBU Bululawang sehingga Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari pergi menuju SPBU Bululawang dan sampai disana pada pukul 18.00 WIB. Di lokasi Pertemuan, Sdr Waluyo bersama 1 (satu) orang lain yang belum diketahui identitasnya kemudian mengambil kendaraan truk jenis mobil barang yang dikendarai Saksi Wasono bin Sukari dan Terdakwa ke tempat yang belum diketahui untuk memuat muatan rokok. Berkisar pukul 19.00, Sdr. Waluyo bersama seorang lainnya tersebut datang kembali menggunakan truk jenis mobil barang yang kini telah termuat rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai di bagian bak truk dan ditutupi oleh kotak-kotak kayu untuk diserahkan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Wasono bin Sukari dan Terdakwa. Setelahnya sekitar pukul 19.15 WIB, Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari yang telah menerima kembali truk berisi rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut berangkat untuk mengirim muatan tersebut menuju Sdr. Dadang (DPO) yang beralamat di Cileunyi Kabupaten Bandung;

Menimbang bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Wasono bin Sukari untuk melakukan pengiriman muatan truk berupa rokok tanpa dilekati pita cukai atau yang Terdakwa ketahui sebagai rokok ilegal ke daerah Bandung dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujui kegiatan pengiriman tersebut sehingga pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Wasono bin Sukari pergi menuju lokasi yang ditentukan yakni daerah Karangates-Kabupaten Malang menggunakan truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB yang disewa dari Saksi LASMAN;

Menimbang bahwa atas tindakan menyetujui ajakan dari Saksi Wasono bin Sukari untuk melakukan pengiriman rokok ilegal tersebut telah menunjukkan adanya sikap batin, pikiran atau niat (*mens rea*) dari Terdakwa dan kemudian niat tersebut diwujudkan dalam suatu perbuatan awal berupa Saksi Wasono bin Sukari menyewa mobil pengangkutan barang milik Saksi Lasman dan kemudian Terdakwa bersama Saksi Wasono bin Sukari pergi menuju lokasi pertemuan dengan Sdr. Waluyo yang oleh karenanya niat tersebut kini disertai dengan suatu perbuatan (*actus reus*);

Menimbang bahwa dari *actus reus* disertai *mens rea* tersebut dihasilkan suatu rangkaian perbuatan berupa Sdr. Waluyo bersama seorang lainnya menggunakan truk jenis mobil barang yang telah berisi rokok-rokok tanpa dilekati pita cukai di bagian bak truk dan ditutupi oleh kotak-kotak kayu dan kemudian diserahkan kepada Saksi Wasono bin Sukari dan Terdakwa. selanjutnya dan Saksi Wasono bin Sukari yang telah menerima kembali truk berisi rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut berangkat untuk mengirim muatan tersebut menuju Sdr. Dadang (DPO) yang beralamat di Cileunyi Kabupaten Bandung;

Menimbang bahwa tujuan dari terdakwa adalah untuk mengirimkan muatan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut dari Sdr. Waluyo di daerah Kabupaten Malang menuju Sdr. Dadang di daerah Kabupaten Bandung dengan upah pengiriman berupa uang sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah)

Menimbang bahwa dari tindakan Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari yang menerima truk bermuatan rokok ilegal untuk selanjutnya mengirimkan

Halaman 31 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



muatan ke Kabupaten Bandung menjadikan barang berupa truk bermuatan rokok ilegal berada dalam kekuasaannya. Dapat diartikan bahwa pada saat itu Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari menguasai suatu benda berdasarkan suatu hubungan hukum antara yang bersangkutan dengan pemilik benda atau yang biasa dikenal sebagai *detentie*. Dalam hal ini penguasaan tersebut atas dasar perjanjian pengangkutan;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut apabila dikaitkan dengan setiap unsur dalam dakwaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima truk yang bermuatan rokok ilegal tersebut sehingga menjadi dalam kekuasaannya merupakan tindakan *memperoleh* sebagaimana salah satu unsur pasal. Hal tersebut dikarenakan Terdakwa mendapatkan truk berisi muatan rokok ilegal dengan beberapa usaha berupa menyewa truk kepada saudara Lasman dan perjalanan menuju lokasi pertemuan dengan Sdr. Waluyo;

Menimbang bahwa didalam persidangan telah ditunjukkan barang bukti yang didapati pada saat penangkapan Terdakwa berupa Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "B MILD" isi 20 batang sejumlah 300 (tiga ratus) ball = 1.200.000 (satu juta dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai, barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "JAYA BOLD" isi 20 batang sejumlah 100 (seratus) ball = 200.000 (dua ratus ribu) batang tidak dilekati pita cukai dan barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "RED BLU" isi 20 batang sejumlah 40 (empat puluh) ball = 160.000 (seratus enam puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;

Menimbang bahwa didalam persidangan, Ahli Beni Sutono diminta untuk memeriksa barang bukti yang didapatkan dan disita dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Wasono Bin Sukari berupa rokok dalam kemasan berbagai merk dan didapati hasil sebagai berikut:

- a. Dari kemasan bungkus rokok tidak tercantum nama perusahaan atau pabrik yang memproduksi rokok tersebut atau pabrik perusahaan tersebut tidak terdaftar atau tidak memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) sehingga pabrik yang tidak memiliki atau sudah dicabut NPPBKC tersebut dilarang melakukan aktivitas di bidang cukai yaitu produksi, penjualan dan lain-lain;
- b. Dari merek yang tercantum pada kemasan bungkus rokok tidak dikenali dan setelah dilakukan pencarian data pada Sistem Aplikasi Cukai EXSIS bahwa berbagai merek atas barang bukti yang disita antara lain "B Mild",



:Jaya Bold” dan “Red Blu” jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) maka merek rokok tersebut tidak terdaftar;

- c. Dari pita cukai, bahwa pada tempat pembuka kemasan atau batangan rokok dalam berbagai merek yang berhasil disita tersebut tidak dilekati pita cukai. Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan bahwa Pelunasan Cukai dengan cara pelekatan cukai dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan untuk Barang Kena Cukai yang dibuat di Indonesia, pelekatan cukainya harus dilakukan sebelum dikeluarkan dari pabrik atau dalam hal pita cukai yang dilekatkan tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), cukai dianggap tidak dilunasi;

Sehingga dari ketiga hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Barang Kena Cukai berupa Rokok yang didapatkan dari penangkapan Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari tersebut adalah ilegal;

Menimbang bahwa makna ilegal dari segi bahasa merupakan tidak sah menurut hukum. Apabila ditarik secara *a contrario* maka ilegal berlawanan dengan legal yakni sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara a quo terdapat beberapa tahapan atau tata cara agar suatu produk rokok mendapatkan izin edar sehingga dianggap legal yakni harus disertai dengan pita cukai dengan cara mengajukan permohonan sebagai pengusaha barang kena cukai, setelah terdaftar maka pabrik sebelum memproduksi barang kena cukai harus mendaftarkan merek rokok untuk selanjutnya mengajukan permohonan pita cukai. Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi selanjutnya terbit surat penetapan pita cukai sehingga pabrik dapat mengajukan permohonan penyediaan pita cukai. Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea Cukai melakukan pencetakan pita cukai dan setelah perusahaan atau pabrik tersebut membayar pita cukai ke kas negara lalu pita cukai tersebut diserahkan ke pabrik atau perusahaan untuk dilekatkan pada produk rokok;

Menimbang bahwa produk-produk rokok dalam perkara a quo tidak melalui setiap proses diatas sehingga tidak dilekati pita cukai padahal seharusnya setiap produk rokok yang keluar dari pabrik dan telah dikemas harus turut disertai peletakan pita cukai, oleh karenanya dianggap ilegal dan tindakan peredarannya dilarang oleh Undang-undang. Terhadap pelanggaran tersebut masuk dalam norma tindak pidana dalam undang-undang mengenai cukai;



Menimbang bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, total Kerugian Negara terhadap pengiriman rokok tanpa dilekati pita cukai yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah Rp1.493.263.200,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Menimbang bahwa didalam persidangan berdasarkan Keterangan Saksi Catur Ariawan Prakosa dan Rochyan Nurul Rochim serta Keterangan Terdakwa, Terdakwa mengetahui muatan yang dikirimnya bersama dengan Saksi Wasono bin Sukari merupakan rokok ilegal atau tidak dilekati pita cukai dan telah melakukan pengiriman serupa sebanyak 3 (tiga) kali dengan mendapat upah sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Dari pengetahuan tersebut sudah sewajarnya terdakwa sadar mengetahui apabila tindakan pengiriman yang dilakukannya merupakan pengiriman barang yang berasal dari tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam unsur ini terdapat frasa “diketahuinya atau patut diduga” sehingga unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila salah satu terpenuhi maka dianggap terpenuhi pula unsur lainnya. Namun apabila ditinjau lebih lanjut unsur tersebut bermaksud mendegradasi suatu perbuatan pada tingkat tertentu yakni apabila tidak diketahui maka setidaknya tidaknya patut diketahui;

Menimbang bahwa fakta dipersidangan telah terungkap bahwa Terdakwa memang mengetahui bahwa muatan didalam móbil truk yang ditumpanginya merupakan rokok ilegal atau tanpa dilekati pita cukai maka sudah dapat disimpulkan bahwa unsur yang tepat untuk mengkategorikan perbuatan Terdakwa adalah unsur “diketahuinya”;

Menimbang bahwa berdasarkan segala uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai tindakan “memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana” sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Ad.3 Melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang bahwa unsur ini merupakan penyertaan dalam Kitab Undang-undang hukum pidana dimana seseorang dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana apabila memenuhi salah satu unsur dalam pasal tersebut. Konsepsi pasal ini merupakan bentuk pengenaan pidana yang dilakukan lebih dari satu



orang atau terhadap setiap orang yang berperan serta untuk mewujudkan suatu perbuatan pidana;

Menimbang bahwa pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana merupakan penyertaan yang berarti harus ada pasal utama yang didakwakan sehingga dalam mempertimbangkan unsur pasal ini haruslah dikaitkan dengan unsur pasal utama yang dianggap terbukti yakni "*memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana*". Oleh sebab itu segala makna "perbuatan / delik" dalam pertimbangan ini adalah perbuatan "*memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana*";

Menimbang bahwa pelaku (*pleger*) adalah orang yang secara materiil dan personil nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Mulyanto menerangkan bahwasanya yang dimaksud dengan pelaku adalah tiap orang yang melakukan/ menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik (Frans Maramis, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Jakarta : Rajawali Pers, 2012, Ed ke-1, h.215);

Menimbang bahwa yang menyuruh melakukan (*Doenpleger*) adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantara orang lain, sedangkan perantara itu hanya digunakan sebagai alat. Oleh karenanya terdapat dua pihak yakni pembuat delik secara langsung (pelaku) dan pembuat delik secara tidak langsung (penyuruh);

Menimbang bahwa yang turut serta melakukan (*Medepleger*) menurut *Memorie van Toelichting* adalah orang yang dengan sengaja turut berbuat atau turut mengerjakan terjadinya sesuatu. Oleh karena itu, kualitas masing-masing peserta tindak pidana adalah sama. Syarat dari medepleger adalah adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang undang dan adanya pelaksanaan perbuatan secara bersama-sama sehingga terselesaikannya suatu delik pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan telah terungkap fakta bahwa Terdakwa diajak oleh Saksi Wasono bin Sukari untuk melakukan pengiriman muatan truk berupa rokok tanpa dilekati pita cukai atau yang Terdakwa ketahui sebagai rokok ilegal ke daerah Bandung dan atas ajakan tersebut Terdakwa menyetujui kegiatan pengiriman tersebut sehingga pada hari Sabtu, 31 Agustus 2024 Sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa bersama Saksi Wasono bin Sukari pergi menuju lokasi yang ditentukan yakni daerah Karangates-Kabupaten Malang menggunakan truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB yang disewa dari Saksi LASMAN. Sesampainya di lokasi pertemuan Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari diminta untuk menunggu di SPBU Bululawang ketika Sdr. Waluyo beserta seorang temannya memuat rokok tanpa dilekati cukai kedalam móbil truk tersebut. Selanjutnya Sdr. Waluyo dan seorang temannya tersebut kembali lagi untuk menyerahkan móbil truk yang telah bermuatan rokok tanpa dilekati pita cukai tersebut kepada Saksi Waluyo dan Terdakwa. Terdakwa dan Saksi Wasono kemudian berangkat menuju Kabupaten Bandung untuk mengirimkan muatan tersebut kepada Sdr. Dadang;

Menimbang bahwa Terdakwa telah melakukan pengiriman serupa bersama Saksi Wasono bin Sukari sebanyak 3 (tiga) kali dan mendapat upah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap kali pengiriman;

Menimbang bahwa dari fakta tersebut Terdakwa dan Saksi Wasono bin Sukari telah bersepakat untuk bekerja sama melakukan suatu perbuatan dimana perbuatan tersebut telah diketahuinya merupakan tindakan yang dilarang. Dari rangkaian perbuatan tersebut telah didapati adanya kerja sama secara sadar, kerja sama dilakukan secara sengaja untuk kerja sama dan ditujukan kepada hal yang dilarang undang undang;

Menimbang bahwa dari kesepakatan tersebut telah dilaksanakan suatu perbuatan berupa penyewaan móbil pengangkut muatan, proses menuju lokasi titik pertemuan dengan Sdr. Waluyo, serta proses pengiriman barang berisi cukai rokok menunjukkan telah ada pelaksanaan perbuatan secara bersama-sama sehingga terselesaikannya suatu delik pidana. Perbuatan tersebut terdakwa akui telah dilakukannya sebanyak 3 (kali);

Menimbang bahwa dari segala rangkaian perbuatan tersebut terdakwa lakukan bersama Saksi Wasono bin Sukari dengan peran yakni Terdakwa sebagai sopir pengganti dan kernet ketika mengirimkan rokok ilegal tanpa dilekati pita cukai sehingga memenuhi syarat bahwa tindak pidana tersebut dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang;

Menimbang bahwa dari setiap uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa telah dapat dikategorikan sebagai seseorang yang "turut serta melakukan suatu perbuatan" sehingga unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah masuk pada rangkaian perbuatan turut serta memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana;

Halaman 36 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan Hakim pada saat mempertimbangkan unsur-unsur diatas, Terdakwa telah terbukti sebagai pelaku kejahatan terkait pidana dibidang cukai, dan pada saat terdakwa melakukan perbuatan tersebut terdakwa telah berusia diatas 18 (delapan belas) tahun sehingga dapat digolongkan sebagai orang dewasa, yang oleh ketentuan Terdakwa telah mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena terdakwa sudah dapat menyadari akibat dari perbuatannya tersebut yang melawan hukum dan dapat merugikan orang lain, serta dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf sebagaimana dalam Pasal 44 s/d Pasal 51 KUHP, yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karena itu atas kesalahannya terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa Terdakwa dalam persidangan telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal dan memohon keringanan hukuman karena sebagai tulang punggung keluarga, Majelis Hakim dalam hal ini telah mempertimbangkan bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan terdakwa telah melanggar hukum dan telah merugikan negara sejumlah total Rp1.493.263.200,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus rupiah) sehingga penjatuhan pidana terhadap Terdakwa menurut hemat Majelis telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi



pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang bahwa tindak pidana dibidang cukai merupakan golongan tindak pidana khusus dan memiliki ancaman pidana denda dalam jumlah tertentu dimana dalam pasal yang didakwakan kepada Terdakwa disebutkan bahwa denda paling sedikit 2 (dua) kali nilai cukai dan paling banyak 10 (sepuluh) kali nilai cukai yang seharusnya dibayar;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka terhadap penjatuhan pidan adenda harus didasarkan pada nilai cukai yang seharusnya dibayar dan tidak termasuk diperhitungkan Pajak Pertambahan Nilai Hasil Tembakau ataupun Pajak Rokok, sehingga dengan memperhatikan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan yakni berdasarkan Bukti Surat Berita Acara Penaksiran Potensi Kerugian Negara tanggal 1 September 2024 yang dibuat dan ditandatangani oleh Candra Eka Sandy serta Keterangan Ahli bahwa dalam perbuatan terdakwa telah terbukti adanya nilai cukai yang seharusnya dibayar yakni:

- Nilai Cukai = 1.560.000 batang x Rp746,00 = Rp1.163.760.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)

Sehingga denda minimal yang dikenakan kepada Terdakwa adalah sejumlah 2 (dua) kali x Rp 1.163.760.000,00 (satu milyar seratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) yakni Rp. 2.327.520.000,00 (dua milyar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa dalam Undang-undang tersebut juga mengatur apabila pidana denda tidak dibayar oleh yang bersangkutan, diambil dari kekayaan dan/atau pendapatan yang bersangkutan sebagai gantinya. Dalam hal penggantian sebagaimana dimaksud tidak dapat dipenuhi, maka pidana denda diganti dengan pidana kurungan paling lama enam bulan sehingga Majelis Hakim dalam penjatuhan putusan wajib berpedoman pada hal tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 10559377.H tanggal 25 Juli 2024 atas kendaraan merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB beserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI model 23028RN4DG dengan IMEI 1 – 868196068554663 dan IMEI-2 868196068554671;
- 1 (satu) unit kartu SIM provider telkomsel nomor 082336917344;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “B MILD” isi 20 batang sejumlah 300 (tiga ratus ball=1.200.000 (satu juta dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “JAYA BOLD” isi 20 batang sejumlah 100 (seratus) ball=200.000 (dua ratus ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek “RED BLU” isi 20 batang sejumlah 40 (empat puluh) ball=160.000 (seratus enam puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) lembar kartu uang elektronik/e-money “indomaret card” Bank Mandiri nomor: 6032986099300211 dengan saldo sejumlah Rp. 957.500 (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Uang tunai pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah 15 (lima belas) lembar dengan total nominal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah);

masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Bil atas nama Wasono bin Sukari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Bil atas nama Wasono bin Sukari;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan negara berpotensi mengalami kerugian sebesar Rp 1.493.263.200,- (satu miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta dua ratus enam puluh tiga ribu dua ratus Rupiah);
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam meningkatkan pendapatan negara di Sektor Cukai;
- Perbuatan tersebut sudah 3 (tiga) kali Terdakwa lakukan;

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal Pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai jo. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang - Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan Terdakwa Topan Bin Alm Ramli tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*turut serta memperoleh barang kena cukai yang diketahuinya berasal dari tindak pidana*" sebagaimana dimaksud dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 5 (lima) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp2.327.520.000,00 (dua miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah) dengan ketentuan dalam hal pidana denda tidak dibayar, maka harta benda dan/atau pendapatan terdakwa dapat disita oleh Jaksa untuk mengganti sejumlah denda yang harus dibayarkan dan jika tidak dipenuhi maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit truk jenis mobil barang merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB;
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor No. 10559377.H tanggal 25 Juli 2024 atas kendaraan merek Mitsubishi FE74S 4x2 MT warna kuning dengan nomor polisi P 8768 GB beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek REDMI model 23028RN4DG dengan IMEI 1 – 868196068554663 dan IMEI-2 868196068554671;

Halaman 40 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit kartu SIM provider telkomsel nomor 082336917344;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "B MILD" isi 20 batang sejumlah 300 (tiga ratus ball=1.200.000 (satu juta dua ratus) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "JAYA BOLD" isi 20 batang sejumlah 100 (seratus) ball=200.000 (dua ratus ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- Barang Kena Cukai Hasil Tembakau jenis Sigaret Kretek Mesin (SKM) merek "RED BLU" isi 20 batang sejumlah 40 (empat puluh) ball=160.000 (seratus enam puluh ribu) batang tidak dilekati pita cukai;
- 1 (satu) lembar kartu uang elektronik/e-money "indomaret card" Bank Mandiri nomor: 6032986099300211 dengan saldo sejumlah Rp. 957.500 (sembilan ratus lima puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);
- Uang tunai pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sejumlah 15 (lima belas) lembar dengan total nominal Rp 1.500.000 (satu juta lima ratus rupiah);

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 428/Pid.Sus/2024/PN Bil atas nama Wasono bin Sukari;

6 Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangil, pada hari Selasa tanggal 14 Januari 2025 oleh Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua, Indra Cahyadi, SH. MH dan Graitto Aran Saputro, SH. MHum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nova Indah S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangil serta dihadiri oleh Reza Ediputra, S.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

dto

dto

Indra Cahyadi, SH. MH

Abang Marthen Bunga, S.H., M.Hum.

dto

Graitto Aran Saputro, S.H., M.Hum.

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 427/Pid.Sus/2024/PN.Bil



Panitera Pengganti,

dto

Nova Indah S.H., M.H.